



Kepastian Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti Performing Rights Dalam Pertunjukan Komersial: Analisis Sengketa Hak Cipta Antara Ari Bias Dan Agnez Mo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Zeti Aulia Rahmi^{1*}, Devika Tryza Ayodhya², Meita Fadhilah³

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email Korespondensi: zetiaulia0406@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial melahirkan kewajiban pembayaran royalti *performing rights* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok yaitu pengaturan normatif kewajiban pembayaran royalti *performing rights* menurut undang-undang tersebut, dan kepastian hukumnya ditinjau dari Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dalam sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 ayat (5) merupakan norma khusus yang memungkinkan penggunaan lagu dalam pertunjukan tanpa izin langsung pencipta, dengan kewajiban membayar royalti melalui LMKN yang dibebankan kepada penyelenggara pertunjukan, sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Putusan Pengadilan Niaga yang mengabaikan norma tersebut dan membebaskan kewajiban kepada penyanyi terbukti tidak mencerminkan kepastian hukum dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025.

Kata Kunci: : *Performing Rights*, Royalti, Pertunjukan Komersial, Kepastian Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif.

ABSTRACT

*The use of songs in commercial performances gives rise to performing rights royalty obligations regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright. This study examines two central issues: the normative regulation of performing rights royalty obligations under the said law, and their legal certainty as reviewed through Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst in the dispute between Ari Bias and Agnez Mo. The study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Article 23(5) constitutes a *lex specialis* norm permitting the use of songs in performances without the creator's direct authorization, provided royalties are paid through the LMKN by the event organizer, as confirmed by Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025. The Commercial Court's decision, which disregarded this norm and imposed liability upon the performer, failed to reflect legal*

certainty and was subsequently overturned by the Supreme Court through Decision Number 825 K/PDT.SUS-HKI/2025.

Keywords: *Performing Rights, Royalty, Commercial Performance, Legal Certainty, Collective Management Organization.*

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan instrumen hukum yang menopang keberlangsungan ekosistem ekonomi kreatif, karena melalui pengakuan eksklusif terhadap hasil cipta pikiran manusia, negara memberikan jaminan kepada pencipta untuk menikmati dan memanfaatkan karyanya secara sah sekaligus melarang pihak lain memanfaatkannya tanpa izin. Perlindungan tersebut tidak semata berdimensi ekonomi, di baliknya terdapat pengakuan atas martabat kreatif yang melekat pada diri pencipta sebagai otoritas tunggal atas ciptaannya, termasuk wewenang untuk menentukan bagaimana karya tersebut digunakan. Konstitusi Indonesia meletakkan landasan perlindungan ini melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara berturut-turut menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir sebagai instrumen pelaksana mandat konstitusional tersebut dengan mengatur perlindungan komprehensif bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di Indonesia, termasuk menempatkan lagu dan/atau musik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi karena nilai ekonominya yang tinggi dalam industri kreatif.

Perlindungan terhadap lagu sebagai karya cipta bertumpu pada dua dimensi hak yang secara bersamaan melekat pada pencipta, hak moral yang bersifat tidak dapat dipindahtangankan, dan hak ekonomi yang memberikan kewenangan eksklusif untuk memanfaatkan ciptaan secara komersial. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, yang meliputi hak melakukan pertunjukan ciptaan (*performing rights*), pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan kepada publik. Pasal 9 ayat (2) undang-undang yang sama kemudian menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Pasal 1 angka 21 mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Ketiga ketentuan tersebut secara bersama membentuk kewajiban normatif yang jelas, setiap penggunaan komersial atas karya lagu termasuk pembawaan lagu oleh penyanyi dalam pertunjukan berbayar mestinya melahirkan kewajiban perizinan dan pembayaran royalti kepada pihak yang berhak.

Guna mengoperasionalkan kewajiban pembayaran royalti tersebut, negara menghadirkan mekanisme lisensi kolektif yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai penghimpun dan pendistribusi royalti atas nama pencipta. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa setiap orang dapat menggunakan ciptaan berupa lagu dan/atau musik dalam suatu pertunjukan, dengan kewajiban membayar imbalan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK. Pasal 87 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak mereka dalam bentuk layanan publik bersifat komersial. Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mempertegas kerangka tersebut dengan menetapkan bahwa pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan yang dilakukan untuk tujuan komersial oleh layanan publik wajib disertai pembayaran royalti melalui LMKN. Konstruksi normatif ini secara keseluruhan mencerminkan model *mandatory collective management* yang bertujuan menyederhanakan mekanisme perizinan sekaligus menjamin distribusi royalti secara proporsional kepada seluruh pencipta tanpa harus bernegosiasi izin satu per satu.

Rangkaian norma tersebut berhadapan dengan persoalan nyata yang menguji ketangguhan tafsirnya. Pencipta lagu Arie Septa Hernawan (Ari Bias) dan penyanyi Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) terlibat sengketa hak cipta atas lagu “Bilang Saja” yang dibawakan oleh Agnez Mo dalam tiga konser komersial di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada 25–27 Mei 2023. Ari Bias menerapkan sistem lisensi langsung (*direct licensing*) atas lagu-lagu ciptaannya dan menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada Agnez Mo untuk membawakan karyanya, termasuk mengklaim bahwa LMKN tidak pernah menerbitkan persetujuan dalam bentuk apapun atas penggunaan lagu tersebut. Setelah somasi terbuka tidak mendapat tanggapan, gugatan didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 September 2024, dan majelis hakim pada 30 Januari 2025 menjatuhkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang menyatakan Agnez Mo terbukti melanggar hak cipta karena menggunakan lagu “Bilang Saja” tanpa izin, serta menghukumnya membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,5 miliar dan ganti rugi atas pelanggaran hak moral sebesar Rp1 miliar kepada Ari Bias.

Putusan tersebut memantik perdebatan normatif yang jauh melampaui batas perkara itu sendiri. Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) mengajukan *amicus curiae* ke Mahkamah Agung, dengan penilaian bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan ekosistem industri musik Indonesia, karena mekanisme pemberian izin *performing rights* melalui LMK seharusnya sudah berlaku bagi siapapun pengguna karya. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat turut mengkritisi putusan tersebut dengan mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kewajiban membayar royalti dalam suatu pertunjukan seharusnya berada pada penyelenggara acara melalui LMKN, bukan pada penyanyi sebagai pelaku pertunjukan. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Niaga melalui putusan kasasi dan menegaskan bahwa kewajiban royalti *performing rights* dalam pertunjukan komersial berada pada penyelenggara pertunjukan, bukan pada penyanyi, suatu perbedaan tafsir antara dua tingkat peradilan atas norma yang sama yang secara terbuka menggambarkan ketidakseragaman pembacaan UU Hak Cipta di kalangan penegak hukum.

Friksi penafsiran yang tampak dalam kedua putusan tersebut berpangkal pada satu titik normatif yang tidak memberikan kejelasan memadai, frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menentukan dengan tegas siapa yang dibebani kewajiban membayar royalti *performing rights* ketika sebuah lagu dibawakan dalam pertunjukan komersial, apakah penyanyi, penyelenggara pertunjukan, atau keduanya sekaligus. Kekaburan norma tersebut terbukti bukan sekadar persoalan akademis, karena pada 17 Desember 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh 29 musisi Indonesia dan menyatakan bahwa frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat

(5) UU Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial”. Koreksi konstitusional tersebut secara implisit mengakui bahwa redaksi Pasal 23 ayat (5) dalam bentuk aslinya memuat celah normatif yang memungkinkan penafsiran yang saling bertentangan, suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch, yakni bahwa norma hukum harus jelas, tidak membuka ruang multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga setiap subjek hukum mengetahui dengan pasti apa yang diwajibkan, diperbolehkan, atau dilarang oleh hukum.

Persoalan yuridis yang muncul dari rentetan peristiwa tersebut memiliki urgensi akademik yang mendesak untuk dijawab. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst bukan sekadar perkara perdata yang telah berlalu, melainkan cermin dari ketegangan antara *das sollen*, apa yang seharusnya berlaku menurut norma undang-undang dan *das sein*, apa yang sesungguhnya terjadi dalam praktik penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Ketidakseragaman tafsir antar lembaga peradilan menuntut pembedahan normatif yang sistematis, mulai dari membaca konstruksi Pasal 9 dan Pasal 23 UU Hak Cipta secara utuh, hingga menguji apakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga telah selaras dengan kehendak pembentuk undang-undang. Bertolak dari kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok yaitu, pertama, bagaimana pengaturan normatif kewajiban pembayaran royalti *performing rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan kedua, bagaimana kepastian hukum kewajiban pembayaran royalti *performing rights* dalam sengketa hak cipta antara Ari Bias dan Agnez Mo ditinjau dari Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk menganalisis konstruksi normatif pengaturan kewajiban pembayaran royalti *performing rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipahami secara utuh siapa yang sesungguhnya dibebani kewajiban hukum tersebut menurut kehendak pembentuk undang-undang. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji, apakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst telah mencerminkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh UU Hak Cipta, atau justru mengandung penafsiran yang menyimpang dari konstruksi norma yang berlaku sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam industri musik Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kepastian hukum kewajiban pembayaran royalti *performing rights* dalam pertunjukan komersial melalui analisis terhadap norma perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup tiga pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk membaca konstruksi normatif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara utuh, khususnya Pasal 9 dan Pasal 23, serta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, termasuk memperhatikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

28/PUU-XXIII/2025 terhadap keberlakuan frasa “setiap orang” pada Pasal 23 ayat (5). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep *performing rights*, lisensi kolektif, dan kepastian hukum sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hak kekayaan intelektual, dengan merujuk pada gagasan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst serta putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkannya, dengan mengidentifikasi perbedaan tafsir norma yang terjadi di antara kedua tingkat peradilan tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan tersebut, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah di bidang hak kekayaan intelektual dan hukum hak cipta, artikel jurnal yang membahas *performing rights*, manajemen kolektif royalti, dan kepastian hukum hak cipta, serta dokumen resmi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan keterangan resmi. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring terhadap sumber-sumber yang sah dan mutakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif, yakni tidak hanya mendeskripsikan norma sebagaimana adanya, tetapi juga menilai apakah penerapan norma dalam putusan yang dikaji telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Normatif Kewajiban Pembayaran Royalti *Performing Rights* atas Penggunaan Lagu dalam Pertunjukan Komersial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Titik pangkal pengaturan normatif kewajiban pembayaran royalti *performing rights* terletak pada konstruksi hak ekonomi pencipta yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 8 undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan Pasal 9 ayat (1) merinci bentuk-bentuk hak ekonomi dimaksud, yang salah satunya mencakup hak melakukan pertunjukan ciptaan. Hak pertunjukan atau *performing rights* merupakan salah satu cabang hak ekonomi yang secara konseptual memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol setiap penggunaan karyanya dalam konteks pertunjukan publik, baik secara langsung maupun melalui medium perantara, dan setiap pertunjukan publik tersebut seharusnya melahirkan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Kandungan hak ekonomi atas ciptaan lagu dengan demikian tidak hanya melindungi kepentingan patrimonial pencipta secara statis, melainkan juga bersifat dinamis mengikuti setiap pemanfaatan komersial yang terjadi. Pasal 9 ayat (2) undang-undang yang sama kemudian menetapkan kewajiban dasar bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi

pencipta sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikecualikan tanpa dasar normatif yang tegas.

Norma Pasal 9 ayat (2) yang mensyaratkan izin tersebut tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya mekanisme pengaturan. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menghadirkan pengecualian yang sangat signifikan dengan menetapkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial atas suatu ciptaan dalam pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, dengan kewajiban membayar imbalan royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Frasa “tanpa meminta izin terlebih dahulu” dalam Pasal 23 ayat (5) tidak dimaksudkan sebagai pembebasan kewajiban, melainkan sebagai pengalihan mekanisme pengaturan dari izin individual ke sistem pembayaran royalti kolektif. Pemaknaan ini selaras dengan pandangan Hasibuan yang membedakan antara *performing rights* sebagai hak untuk mengontrol pertunjukan dan mekanisme pelaksanaannya yang, dalam konteks manajemen kolektif, tidak lagi memerlukan persetujuan individual dari pencipta selama royalti telah dibayarkan melalui jalur yang ditentukan undang-undang. Hubungan antara Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) bersifat hubungan norma umum-khusus yaitu Pasal 9 ayat (2) mengatur prinsip umum kewajiban izin, sedangkan Pasal 23 ayat (5) merupakan norma khusus yang mengatur cara pemenuhan kewajiban tersebut khusus untuk konteks pertunjukan komersial.

Pertanyaan yang kemudian muncul dari konstruksi Pasal 23 ayat (5) adalah siapa tepatnya yang dibebani kewajiban membayar royalti tersebut, sebab frasa “setiap orang” yang digunakan pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik hadir sebagai peraturan pelaksana yang memperjelas lingkup pengaturan tersebut. Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah ini menetapkan bahwa penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta atau pemegang hak cipta mencakup pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan dalam bentuk analog maupun digital, sedangkan Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pasal 3 ayat (2) peraturan yang sama kemudian merinci bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial tersebut, yang salah satunya secara eksplisit mencakup pertunjukan langsung. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengukuhkan prinsip bahwa penggunaan lagu dalam konteks pertunjukan yang bersifat komersial, tanpa memandang skala maupun bentuknya, wajib disertai pembayaran royalti melalui mekanisme yang telah ditetapkan negara.

Mekanisme manajemen kolektif yang menjadi tulang punggung sistem pembayaran royalti *performing rights* di Indonesia diatur lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 87 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 87 ayat (1) menetapkan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Bernard Nainggolan menjelaskan bahwa keberadaan LMK dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengefisienkan

administrasi lisensi hak cipta yang secara individual tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pencipta, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pengguna bahwa pembayaran royalti yang dilakukan melalui LMK telah memenuhi seluruh kewajiban perizinan yang dipersyaratkan undang-undang. Konstruksi ini mencerminkan model *mandatory collective management*, yakni sistem di mana pengelolaan hak *performing* dilakukan secara terpusat melalui lembaga yang mendapat mandat undang-undang, sehingga pencipta tidak perlu bernegosiasi izin satu per satu dengan setiap pengguna. Konsekuensi hukum dari keanggotaan dalam LMK adalah beralihnya kewenangan pengelolaan hak ekonomi kepada LMK, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pencipta dalam menarik serta mendistribusikan royalti.

Meskipun konstruksi normatif di atas tampak relatif sistematis, terdapat celah penafsiran yang bersumber pada ketidaktegasan rumusan norma. Frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memungkinkan paling tidak dua tafsir yang saling bersaing, pertama, bahwa kewajiban membayar royalti berada pada siapa saja yang secara faktual menggunakan ciptaan dalam pertunjukan, termasuk penyanyi selaku pelaku pertunjukan, dan kedua, bahwa kewajiban tersebut seharusnya melekat pada penyelenggara pertunjukan selaku pihak yang menginisiasi penggunaan komersial dan menerima keuntungan finansial dari penjualan tiket. Dalam praktik industri musik, pemungutan royalti atas *performing rights* sudah menjadi kebiasaan umum (*common practice*) di mana penyelenggara acara bertanggung jawab sebagai pengguna untuk membayar royalti atas pertunjukan, sebagaimana dikemukakan dalam permohonan uji materi yang diajukan para musisi kepada Mahkamah Konstitusi. Persoalannya, ambiguitas redaksional frasa “setiap orang” membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda dan tidak konsisten, sehingga tergantung pada cara membacanya, kewajiban tersebut dapat dibebankan kepada penyanyi, penyelenggara, atau bahkan keduanya sekaligus. Ketidakjelasan ini yang menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dalam penegakan kewajiban royalti *performing rights* di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan kepastian konstitusional atas perdebatan tersebut melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 17 Desember 2025. Mahkamah menyatakan frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial.” Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada argumen bahwa nilai keuntungan suatu pertunjukan yang diselenggarakan secara komersial ditentukan oleh jumlah penjualan tiket, sehingga pihak yang seharusnya menanggung kewajiban royalti adalah penyelenggara pertunjukan selaku pihak yang menikmati keuntungan langsung dari penyelenggaraan tersebut, bukan penyanyi selaku pelaku pertunjukan yang tidak memiliki kendali atas penentuan harga tiket maupun keuntungan komersial. Putusan ini memiliki implikasi normatif yang fundamental karena memberikan tafsir konstitusional yang mengikat terhadap Pasal 23 ayat (5), sehingga ke depannya subjek hukum yang dibebani kewajiban membayar royalti *performing rights* melalui LMK adalah penyelenggara pertunjukan komersial, bukan pelaku pertunjukan. Putusan ini sekaligus menjadi koreksi

konstitusional atas redaksi norma yang semula membuka ruang ambiguitas dan telah terbukti menimbulkan ketidakseragaman penafsiran di antara para penegak hukum.

2. Kepastian Hukum Kewajiban Pembayaran Royalti *Performing Rights* dalam Sengketa Hak Cipta antara Ari Bias dan Agnez Mo Ditinjau dari Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Sengketa hak cipta antara Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta dan pemegang hak cipta lagu “Bilang Saja” dengan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) selaku penyanyi bermula dari fakta bahwa Agnez Mo membawakan lagu tersebut dalam tiga konser komersial yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang Gading di Surabaya (25 Mei 2023), Jakarta (26 Mei 2023), dan Bandung (27 Mei 2023), tanpa adanya izin langsung dari Ari Bias. Ari Bias menyatakan telah menerapkan sistem *direct licensing* atas seluruh lagu ciptaannya, yang berarti setiap penggunaan komersial atas karyanya mensyaratkan izin langsung dari dirinya selaku pencipta, bukan melalui mekanisme LMKN semata. Setelah upaya somasi pada 19 April 2024 dan 2 Mei 2024 tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, gugatan perdata khusus pelanggaran hak cipta didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 September 2024, dengan nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, menuntut ganti rugi materiil berdasarkan besaran yang merujuk pada ketentuan pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada tahap ini, objek pemeriksaan adalah sengketa konkret antara penggugat dan tergugat mengenai penggunaan lagu, dugaan pelanggaran hak cipta, serta tuntutan ganti rugi.

Melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst pada 30 Januari 2025. Pengadilan Niaga menyatakan Ari Bias adalah pencipta dan pemegang hak cipta lagu “Bilang Saja” yang sah berdasarkan bukti Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menolak kedua eksepsi yang diajukan pihak Agnez Mo, dan mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan Agnez Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan lagu “Bilang Saja” secara komersial pada tiga konser tanpa seizin Ari Bias selaku pencipta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menghukum Agnez Mo membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,5 miliar (masing-masing Rp500 juta per konser) serta ganti rugi atas pelanggaran hak moral sebesar Rp1 miliar kepada Ari Bias. Titik kritis dari pertimbangan hukum Majelis terletak pada penerapan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar pelanggaran, tanpa secara memadai membaca Pasal 23 ayat (5) undang-undang yang sama sebagai norma pengecualian yang secara langsung mengatur konteks pertunjukan komersial, suatu kelalaian yang kemudian menjadi pangkal polemik normatif yang luas.

Aspek normatif yang paling bermasalah dari Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst adalah kegagalan Majelis untuk menempatkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam hubungan norma yang benar. Pasal 23 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa penggunaan komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, dengan kewajiban membayar royalti melalui LMK, ketentuan ini merupakan norma khusus yang mengatur mekanisme perizinan *performing rights* dan seharusnya mengesampingkan kewajiban izin individual Pasal 9 ayat (2) untuk konteks pertunjukan. Majelis, alih-alih membaca hubungan norma umum-khusus tersebut, justru menerapkan Pasal 9 ayat (2)

secara parsial seolah tidak ada norma pengecualian yang relevan, sehingga menghasilkan pertimbangan yang bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang. Kelemahan ini diidentifikasi secara eksplisit oleh kalangan praktisi hukum di bidang kekayaan intelektual, yang menilai bahwa tanggung jawab pembayaran royalti *performing rights* seharusnya dibebankan kepada PT Aneka Bintang Gading selaku penyelenggara konser, bukan kepada Agnez Mo selaku pelaku pertunjukan. Sebuah telaah akademis terhadap putusan tersebut juga menegaskan bahwa majelis tidak mempertimbangkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang secara jelas menetapkan mekanisme pembayaran royalti melalui LMKN sebagai cara pemenuhan kewajiban yang sah atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial.

Putusan tersebut memantik respons dari berbagai pemangku kepentingan di ekosistem industri musik Indonesia, yang secara bersama-sama menggambarkan betapa dalam ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya. Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) secara resmi mengajukan *amicus curiae* ke Mahkamah Agung pada 19 Maret 2025, dengan penilaian bahwa putusan Pengadilan Niaga perlu ditinjau kembali karena berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan ekosistem musik Indonesia, apabila putusan tersebut menjadi preseden, maka setiap penyanyi yang membawakan lagu orang lain dalam konser komersial dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara individual, suatu konsekuensi yang bertentangan dengan logika sistem manajemen kolektif yang telah dibangun oleh undang-undang. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang digelar pada 20 Juni 2025 menyimpulkan bahwa pemeriksaan dan putusan majelis hakim Nomor 92 diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan meminta Mahkamah Agung untuk menerbitkan surat edaran atau pedoman terkait penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna mencegah berulangnya putusan serupa. Respons-respons ini mencerminkan betapa putusan tingkat pertama tersebut telah mengguncang keyakinan para pelaku industri musik terhadap kepastian hukum dalam sistem *performing rights* di Indonesia.

Mahkamah Agung kemudian mengoreksi pertimbangan Pengadilan Niaga melalui Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 yang dibacakan pada 11 Agustus 2025, dengan amar “Kabul” yang mengabulkan permohonan kasasi Agnez Mo dan membatalkan putusan tingkat pertama, sehingga Agnez Mo terbebas dari kewajiban membayar denda Rp1,5 miliar. Perkara kasasi yang diregistrasi pada 4 Juli 2025 tersebut diadili oleh majelis yang dipimpin Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha dengan anggota Panji Widagdo dan Rahmi Mulyati, dan diselesaikan dalam waktu singkat sejak tanggal distribusi. Putusan Mahkamah Agung ini, meski amar lengkapnya masih dalam proses minutasasi pada saat pemberitaan berlangsung, secara substansial meneguhkan pandangan bahwa kewajiban pembayaran royalti *performing rights* dalam pertunjukan komersial tidak melekat pada penyanyi selaku pelaku pertunjukan, pandangan ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang pada 17 Desember 2025 menegaskan bahwa frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) harus dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial.” Perbedaan tafsir yang terbuka antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atas norma yang sama menggambarkan secara nyata ketidakseragaman pembacaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di kalangan penegak hukum.

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum sebagaimana dikonsepkan oleh Gustav Radbruch, yang merumuskan tiga nilai dasar hukum yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengandung persoalan serius pada dimensi kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Radbruch mensyaratkan norma diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi oleh subjek hukum, dan tidak menimbulkan tafsir yang saling menegasikan, sementara pertimbangan Majelis yang mengabaikan Pasal 23 ayat (5) sebagai norma khusus justru menghasilkan putusan yang menyimpang dari bagaimana para pelaku industri musik, penyanyi, penyelenggara, dan pencipta. Selama ini memahami dan mematuhi kewajiban hukum yang berlaku. *Das sollen* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menghendaki penyelenggara pertunjukan sebagai pihak yang wajib membayar royalti melalui LMKN, namun *das sein* yang terjadi dalam praktik penegakan hukum tingkat pertama justru membebaskan kewajiban tersebut pada penyanyi, suatu ketidaksesuaian yang tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi Agnez Mo secara individual, melainkan juga menciptakan ketidakpastian yang menyeluruh bagi ribuan pelaku pertunjukan lainnya yang berada dalam kondisi faktual serupa. Koreksi yang kemudian diberikan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi dan oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji materi tidak menghapus kenyataan bahwa ketidakjelasan redaksional norma telah berhasil mengganggu kepastian hukum selama kurun waktu berlangsungnya sengketa, dan perlu menjadi pelajaran bagi pembentuk peraturan untuk tidak membiarkan frasa normatif yang kabur tetap bertahan dalam undang-undang yang mengatur hak-hak ekonomi bernilai tinggi.

SIMPULAN

Pengaturan normatif kewajiban pembayaran royalti *performing rights* atas penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertumpu pada konstruksi dua norma yang saling berhubungan secara umum-khusus. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan prinsip umum bahwa setiap penggunaan hak ekonomi pencipta, termasuk hak pertunjukan (*performing rights*) mensyaratkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Pasal 23 ayat (5) undang-undang yang sama menghadirkan mekanisme khusus untuk konteks pertunjukan komersial, yakni penggunaan dapat dilakukan tanpa izin langsung kepada pencipta sepanjang royalti dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Mekanisme kolektif ini dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, khususnya Pasal 3 ayat (1) dan (2), yang menetapkan pertunjukan langsung sebagai salah satu bentuk layanan publik bersifat komersial yang wajib membayar royalti melalui LMKN. Subjek hukum yang sesungguhnya dibebani kewajiban tersebut kemudian diperjelas secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 pada 17 Desember 2025, yang menyatakan frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial,” sehingga kewajiban pembayaran royalti *performing rights* melekat pada penyelenggara pertunjukan, bukan pada penyanyi selaku pelaku pertunjukan.

Kepastian hukum kewajiban pembayaran royalti *performing rights* dalam sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo, ditinjau dari Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, terbukti tidak terpenuhi. Majelis Hakim Pengadilan Niaga menerapkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 secara parsial tanpa menempatkan Pasal 23 ayat (5) sebagai norma pengecualian yang secara khusus mengatur konteks pertunjukan komersial, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang menyimpang dari kehendak pembentuk undang-undang dan membebankan kewajiban royalti kepada penyanyi alih-alih kepada penyelenggara pertunjukan. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 pada 11 Agustus 2025, yang mengabulkan kasasi Agnez Mo dan menegaskan bahwa pertanggungjawaban royalti *performing rights* tidak melekat pada pelaku pertunjukan. Perbedaan tafsir yang terbuka antara dua tingkat peradilan atas norma yang sama mencerminkan ketidakseragaman pembacaan undang-undang di kalangan penegak hukum, dan apabila diukur dengan tiga nilai dasar hukum yang dirumuskan Gustav Radbruch keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka Putusan Nomor 92 tersebut gagal memenuhi dimensi kepastian hukum karena norma tidak diterapkan secara konsisten sesuai hierarki dan hubungan antarnorma yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berdampak luas bagi seluruh pelaku industri musik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Panjaitan, Hulman, dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*. Edisi Revisi. Jakarta: UKI Press, 2017.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Edisi ke-8. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973.
- Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Artikel Jurnal

- Firdausah, Risma Icha. "Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias: Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)." Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.
- Namira, Sheila. "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2023): 23–25.
- Zahra, Tifani Haura, and Kezia Regina Widyaningtyas. "Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik." *Padjadjaran Law Review* 9.1 (2021).

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025. Diputus 11 Agustus 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Diucapkan 17 Desember 2025.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Diucapkan 30 Januari 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

“FESMI dan PAPPRI Ajukan Amicus Curiae ke MA Perkara Sengketa Hak Cipta Agnez Mo vs Ari Bias.” *Hukumonline*. Diakses 11 Oktober 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fesmi-dan-pappri-ajukan-amicus-curiae-ke-ma-perkara-sengketa-hak-cipta-agnez-mo-vs-ari-bias-lt67db79701b4fd>.

“Formula Radbruch dan Dialektika Filsafat Hukum.” *Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses 11 Oktober 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-0BW>.

“Komisi III Desak Bawas MA Usut Hakim dalam Putusan Royalti Agnez Mo.” Laman Resmi DPR RI. 23 Juni 2025. Diakses 11 Oktober 2026. <https://emedia.dpr.go.id/news/2025/06/23/komisi-iii-desak-bawas-ma-usut-hakim-dalam-putusan-royalti-agnez-mo>.

“Komisi III Menduga Vonis Kasus Agnez Mo Tak Sesuai UU.” *Metro TV News*. 20 Juni 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoJwB-komisi-iii-menduga-vonis-kasus-agnez-mo-tak-sesuai-uu>.

“Kronologi Sengketa Royalti Lagu Bilang Saja: Ari Bias Menang, Agnez Mo Didenda Rp1,5 Miliar.” *CNA Indonesia*. Diakses 11 Oktober 2026. <https://www.cna.id/lifestyle/agnez-mo-didenda-rp15-miliar-ari-bias-bilang-saja-melly-goeslaw-piyu-padi-27881>.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Laman Resmi LMKN. Diakses 11 Oktober 2026. <https://lmkn.go.id>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “29 Musisi Ajukan Uji Materi UU Hak Cipta.” Laman Resmi Mahkamah Konstitusi. Diakses 11 Oktober 2026. <https://www.mkri.id/berita/-23106>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan UU Hak Cipta.” Laman Resmi Mahkamah Konstitusi. 7 Mei 2025. Diakses 11 Oktober 2026. <https://www.mkri.id/berita/-23184>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025. 7 Mei 2025. Diakses 11 Oktober 2026. <https://www.mkri.id>.

- “Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias.” *Hukumonline*. Diakses 11 Oktober 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a>.
- “Memahami Royalti Musik di Panggung Komersial: Siapa yang Wajib Membayar.” *SIP Law Firm*. Diakses 11 Oktober 2026. <https://siplawfirm.id/resources/memahami-royalti-musik-di-panggung-komersial-siapa-yang-wajib-membayar>.
- “Mengetahui Alur Perkara HKI dari Putusan Kasasi Agnez Mo vs Ari Bias.” *Hukumonline*. Diakses 11 Oktober 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-alur-perkara-hki-dari-putusan-kasasi-agnez-mo-vs-ari-bias-lt689e9e0ed6632>.
- “MK: Royalti Pertunjukan Komersial Dibayar oleh Penyelenggara.” *CNN Indonesia*. 17 Desember 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251217180137-12-1307951/mk-royalti-pertunjukan-komersial-dibayar-oleh-penyelenggara>.
- “Putusan MA untuk Agnez Mo dalam Kasus Hak Cipta, Denda Rp1,5 Miliar Dibatalkan.” *Kontan*. 14 Agustus 2025. <https://nasional.kontan.co.id/news/putusan-ma-untuk-agnez-mo-dalam-kasus-hak-cipta-denda-rp-15-miliar-dibatalkan>.
- Sihombing, Sahala T.P., dan Novizal Kristianto. “Telaah Penggunaan Lagu Ciptaan dalam Putusan Agnes Mo vs Ari Bias.” *Hukumonline*. 2025. Diakses 11 Oktober 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu-ciptaan-dalam-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b434f44b7cf>.
- Yang and Co. “Attrition of Rights: Navigating the Legal Boundary of Performances and Royalties in Indonesia.” *Yang and Co. Legal Notes*. 22 September 2025. <https://www.yangandco.com/articles-det/Attrition-of-Rights:-Navigating-the-Legal-Boundary-of-Performances-and-Royalties-in-Indonesia>.